

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*) dan bukan negara atas kekuasaan (*machtsstaat*), maka kedudukan hukum harus ditempatkan diatas segala-galanya. Setiap perbuatan harus sesuai dengan aturan hukum tanpa kecuali¹. Ketentuan tersebut tercermin dalam pokok- pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang- Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa :
“Membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial berdasarkan Pancasila”.

Hukum adalah rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang- orang sebagai anggota masyarakat, dengan tujuan untuk mengadakan keselamatan, kebahagiaan, dan ketertiban dalam masyarakat, masing- masing anggota masyarakat mempunyai kepentingan, sehingga anggota- anggota masyarakat dalam memenuhi kepentingannya tersebut mengadakan

¹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepanitraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006).

hubungan-hubungan yang diatur oleh hukum untuk menciptakan keseimbangan dalam kehidupan masyarakat².

Dalam Hukum pidana Penegakan hukum bukanlah suatu hal yang asing. Penegakan Hukum menurut Satjipto Raharjo merupakan pelaksanaan hukum secara konkret dalam kehidupan masyarakat, setelah pembuatan hukum dilakukan maka harus dilakukan pelaksanaan konkret dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, dan dalam pelaksanaannya penegakan hukum dikenal dengan dua tahap, yakni penegakan hukum *in abstracto* dan penegakan hukum *in concreto*³ merupakan Penegakan hukum pidana *in abstracto* merupakan tahap pembuatan/perumusan (Tahap Formulasi) sudah berakhir saat diundangkannya suatu peraturan perundang-undangan. Tahap legislasi/ formulasi dilanjutkan ke tahap aplikasi dan tahap eksekusi. Penegakan Hukum *in concreto* dalam kenyataannya terdiri dari :

1. Tahap penerapan/aplikasi (penyidikan)
2. Tahap pelaksanaan undang-undang oleh aparat penegak hukum, yang dapat disebut tahap yudisial dan tahap eksekusi.

Penegakan hukum pidana *in concreto*, pada hakikatnya merupakan proses penjatuhan pidana atau proses pemidanaan.

Proses pemidanaan itu sendiri merupakan proses penegakan hukum

² Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2010).

³ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan* (Jakarta: Prenadamedia, 2018).

pidana dalam rangka menegakkan kebenaran dan keadilan. Kedua tahap itu merupakan aspek-aspek atau titik krusial dari penanganan dan penindakan suatu perkara pidana. Penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun arti materiil yang luas oleh para subyek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparat penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh Undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara⁴

Aparat penegakan hukum sangat memiliki peran penting dalam rangka penegakan hukum pidana, khususnya dalam hukum acara pidana yaitu penyidik dan penyidik dari Kepolisian Republik Indonesia yang diberikan wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan, sedangkan penyidik merupakan pejabat POLRI yang juga diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan, pada kenyataannya masyarakat sering berharap kepada aparat penegak hukum untuk dapat menyelesaikan masalah yang ada di sekitar mereka, namun seiring meningkatnya juga berkembangnya modus operandi tindak pidana masyarakat sering kali merasa tidak puas atas kinerja yang dilakukan aparat

⁴ Farid Zainal Abidin, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007).

penegak hukum.⁵

Perkembangan teknologi internet telah menciptakan sebuah masyarakat baru yang disebut sebagai masyarakat berjejaring yang melakukan interaksi sosial secara maya. Seperti juga dalam interaksi sosial tanpa media, dalam interaksi maya terdapat perilaku dari peserta interaksi salah satunya adalah penipuan *online* atau penipuan yang dilakukan dalam media sosial.⁶ Lahirnya media sosial dengan fasilitas teknologi yang lengkap membuat penggunaannya dapat berkomunikasi dengan pengguna lain secara berjauhan, kehadiran media sosial juga memberikan banyak kemudahan mulai dari mudahnya bertukar pesan dan informasi, menghilangkan batasan generasi dan memperluas wacana yang dapat dipertukarkan.⁷

Penipuan secara gramatikal perbuatan atau perkataan yang tidak jujur bohong dan palsu dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali atau mencari untung, penipuan diatur dalam 378 KUHPidana yang menyatakan bahwa barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan

⁵ Iman Falucky, 'Peran Satreskrim Polresta Pekanbaru Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi Alar Reschatan RSUD Arifin Achmad Pekanbaru' (PTIK Jakarta, 2020)

⁶ Abdul Rauf S, 'Aspek Pidana Dalam Penyebaran Informasi Melalui Media', *Jurnal Prosiding Seminar Ilmiah Sistem Informasi Dan Teknologi Informasi*, 2 (2019).

⁷ Agus Rusmana, 'Penipuan Dalam Interaksi Melalui Media Sosial', *Jurnal Kajian Informasi Dan online*

melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akan dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan berbohong membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapus piutang dihukum karena penipuan, dengan hukuman penjara selama lamanya empat tahun. Ada beberapa atau bentuk penipuan seperti, penipuan dengan uang palsu, penipuan ini biasanya berkedok mistis dengan mencari mangsa iming-iming membuat kaya seketika dengan hanya menyerahkan sejumlah uang. Selanjutnya penipuan melalui kupon undian biasanya penipuan ini tergolong lihai karena memanfaatkan undian- undian yang disebarluaskan melalui media elektronik maupun media cetak, dan hadiah yang ditawarkannya pun sungguh menggiurkan.⁸

Namun akhir-akhir ini penipuan yang marak terjadi adalah penipuan *online*. Penipuan *Online* termasuk salah satu tindak pidana kejahatan *cyber* karena menggunakan *software* atau media elektronik untuk melakukan penipuan. Penipuan *online* biasanya dijerat dengan UU ITE walaupun dalam pasal 28 ayat (1) UU ITE tidak menjelaskan secara spesifik tentang penipuan.

Pasal 28 ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebabkan berita bohong dan

⁸ Djoko Tjahyono, *Aspek Hukum Penipuan Online Berbasis Internet* (Singkawang PT Maraga Borneo Tarigas, 2018)

menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Pasal 45 ayat (1) ITE menyatakan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik sebagaimana yang dimaksud pada pasal 28 ayat (1) UU ITE dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan atau denda paling banyak Rp. 1 miliar.

Adapun beberapa jenis penipuan *online* sebagai berikut :

1) Scamming

Scamming adalah semua bentuk tindakan yang terencana dan bertujuan untuk mendapatkan uang dengan cara memberikan informasi palsu atau membohong orang lain. Scam biasanya sering terjadi pada kontak komunikasi seperti melalui telepon atau pesan singkat (chat).

2) Phising

Phising adalah segala bentuk tindakan penipuan yang dilakukan dengan mencuri informasi penting kemudian mengarahkan korban untuk masuk ke sebuah situs atau halaman palsu agar dapat menjebak korban. Phising banyak terjadi pada layanan streaming berlangganan yang berbayar, perbankan, UMKM, hingga e-commerce. Penipuan phising biasanya berkedok transfer

Bank, pembobolan data parapengguna e-commerce, hingga layanan streaming gratis untuk meretas perangkat korban.

3) Account Takeover (ATO)

Account Takeover merupakan bentuk kejahatan penipuan yang mengambil alih akun tanpa adanya komunikasi antara korban dan pelaku, namun korban dapat langsung merasakan dampak dari pencurian akun tersebut. Account Take Over kerap dilakukan oleh pihak keluarga atau kerabat terdekat yang mengetahui informasi personal serta data-data akun dari customer atau korban.

4) Share card info

Share card info adalah modus penipuan yang hampir serupa dengan modus penipuan share login info, dimana para pelaku mencuri informasi penting dari kartu, seperti nomor kartu hingga kode OTP yang diberikan oleh Bank penerbit. Modus penipuan ini sering terjadi dimana pelaku akan menghubungi korban dengan mengatasnamakan Bank yang kemudian korban tanpa sadar akan memberikan informasi penting terkait kartu debit atau kredit seperti nomor kartu dan kode OTP atau PIN.

5) Share login info

Share login info adalah suatu bentuk kejahatan

dengan mencuri informasi yang sangat rahasia dan sensitif seperti PIN, Password, dan OTP (One Time Password). Para pelaku kejahatan biasanya akan memulai dengan memberikan informasi palsu kepada korban sehingga korban tanpa sadar akan memberikan informasi sensitif dan rahasia kepada pelaku

6) Carding atau Card Stolen

Carding atau Card Stolen adalah suatu bentuk penipuan internet mengambil alih kartu Kredit atau Debit korban tanpa adanya bentuk komunikasi apapun. Sehingga korban tidak menyadari bahwa kartu Kredit atau Debit telah digunakan oleh penipu.

7) Social Engineering

Social Engineering merupakan sebuah istilah yang digunakan untuk tindak kejahatan yang memanfaatkan bentuk interaksi dengan manusia. Teknik penipuan ini menggunakan manipulasi psikologis kepada korban sehingga korban tanpa sadar akan melakukan kesalahan keamanan dengan memberikan informasi sensitif kepada pelaku.

8) ID Theft

ID Theft adalah tindakan kejahatan dimana pelaku

mencuri data atau informasi personal kartu korban untuk digunakan mendaftarkan akun oleh pelaku. Modus penipuan ini sering digunakan dengan cara pelaku menghubungi korban dengan alasan tertentu atau mengatasnamakan pihak tertentu agar pelaku bisa mendapatkan informasi seperti kartu identitas milik (KTP) korban.

Tindak Pidana Penipuan Online khususnya yang menggunakan modus scamming ini perlu diselesaikan dengan optimal karena perbuatan ini sangat sering terjadi dan mengakibatkan hilangnya kepercayaan korban hingga korban mengalami kerugian, dalam hal ini polisi adalah aparat penegak hukum yang berwenang menegakkan supremasi hukum dan berperan dalam pencegahan tindak pidana penipuan *online* berbasis Scamming.⁹ Apabila hukum mewujudkan ketertiban dan rasa aman bagi masyarakat maka polisi berperan penting dalam penegakan tindak pidana penipuan *online* berbasis Scamming ini.

Berikut merupakan data resmi yang dihimpun oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus POLDA Jabar tentang penanganan tindak pidana penipuan *online* di wilayah POLDA Jabar sepanjang tahun 2019-2022 mengalami

⁹ I Ketut Adi Purnama, *Hukum Kepolisian (Sejarah Dan Peran POLRI Dalam Penegakan Hukum Serta Perlindungan HAM)* (Bandung: Refika Aditama, 2018).

ketidaksesuaian dan disediakan data pembandingan agar terlihat perbedaan antarpenyelesaian perkara ditahun 2019 sampai 2022 sehingga pada tabel di bawahmenunjukkan data sebagai berikut:

Tabel 3. 1

**DATA PENEGAKAN HUKUM TINDAK
PENPUAN ONLINE
BERBASISSCAMMING**

Jenis Kejahatan	Jumlah Tindak Pidana		Jumlah Perkara Tidak Selesai	Presentase Penyelesaian Tindak Pidana
	JTP	JPTP		
Penipuan Online (Scamming)	54	28	26	52%
*JTP : Jumlah Tindak Pidana				
*JPTP : Jumlah Penyelesaian Tindak Pidana				

Sumber : Bin.Ops Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jabar

Berdasarkan data yang ditangani oleh Kepolisian Daerah Jawa Barat terhadap tindak pidana penipuan *online* menunjukkan penanganan yang belum optimal. Dapatdilihat bahwa sering kali penanganan perkara masih ada yang belum terselesaikan, sehingga hal ini tidak dapat diabaikan. Dengan demikian, dari280 jumlah tindak pidana yang masuk dan sejumlah 29 terselesaikan, artinya masihada48

perkara yang tidak selesai pada tahun 2019 sampai tahun 2022. Jumlah tindak pidana yang masuk seharusnya simultan dengan jumlah penyelesaian tindak pidana sebagai ukuran bahwa penegakan hukum yang dilakukan terhadap tindak pidana penipuan *online* berjalan dengan baik.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas tentu menjadi faktor pertimbangan yang membuat penulis tertarik untuk meneliti dan membahas lebih lanjut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN *ONLINE* BERBASIS SCAMMING DI WILAYAH HUKUM POLDA JABAR”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penegakan hukum menurut Undang Undang No 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap tindak pidana Penipuan *Online* berbasis Scamming di wilayah hukum POLDA Jawa Barat?
2. Apakah yang menjadi kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana Penipuan *Online* berbasis Scamming di wilayah hukum POLDA Jawa Barat dihubungkan dengan Undang Undang No 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?
3. Upaya apakah yang dilakukan dalam mengatasi kendala- kendala penegakan hokum terhadap tindak pidana Penipuan *Online* berbasis Scamming di wilayah hukum POLDA Jawa barat dihubungkan dengan Undang Undang No 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi

Elektronik?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang terdapat pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan *online* berbasis Scamming di wilayah hukum Polda Jabar;
2. Untuk mengetahui kendala-kendala dalam penegakan hukum tindak pidana penipuan *online* berbasis Scamming di wilayah hukum Polda Jabar;
3. Untuk mengetahui upaya apakah yang dilakukan dalam mengatasi kendala-kendala penegakan hukum terhadap tindak pidana Penipuan *Online* berbasis Scamming di wilayah POLDA Jawa barat.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan pada penjelasan latar belakang masalah di atas, maka yang akan menjadi kegunaan penelitian yaitu :

1. Kegunaan Teoritis
 - a) Dari penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan dan pengetahuan dalam bidang hukum khususnya dalam bidang hukumpidana dan juga yang memiliki minat melakukan penelitian tentang tindak pidana penipuan *online* berbasis Scamming.

- b) Sebagai khazanah keilmuan materi perkuliahan khususnya mengenai Ilmu Hukum khususnya Hukum Pidana.

2. Kegunaan Praktis

- a) Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan memberikan perlindungan hukum bagi korban tindak pidana penipuan *online* berbasis Scamming juga diharapkan memberikan kontribusi bagi upaya penegakan hukum yang lebih baik terhadap tindak pidana penipuan *online* berbasis Scamming.
- b) Penelitian ini dapat bermanfaat khususnya bagi instansi Penegakan Hukum dalam rangka mewujudkan prinsip negara hukum sertamenjungjung tinggi keadilan dalam penyelesaian berbagai tindak pidana penipuan online.

E. Kerangka Pemikiran

Hukum merupakan kaidah atau norma bagi pedoman perilaku masyarakat. Sementara itu fungsi hukum sendiri adalah untuk menempatkansesuatu yang boleh dikerjakan dan tidak boleh dikerjakan berikut dengan berbagai akibat atau sanksi hukum di dalamnya.¹⁰ Untuk mencapai fungsi dan tujuan hukum dengan semestinya maka penegakan hukum merupakan elemen pendukung terwujudnya tujuan dan fungsi

¹⁰ Pipin Syarifin and Dedah Jubaedah, *Ilmu Perundang-Undangan* (Bandung: Pustaka Setia, 2012).

hukum.

Untuk menjawab masalah yang dirumuskan maka Teori yang digunakan yaitu teori penegakan hukum. Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan sebagai cara dalam usaha menegakkan atau benar-benar menegakkan norma hukum seperti tata cara berperilaku di dalam hubungan hukum pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dari sudut pandang subjek, penuntutan dapat dilakukan dengan subjek yang luas dan juga dapat dipahami sebagai usaha menegakkan hukum dengan partisipasi semua subjek.

Penegakan hukum merupakan upaya dalam mewujudkan gagasan keadilan, keamanan hukum, dan kesejahteraan menjadi kenyataan. Penerapan hukum pidana merupakan upaya untuk menetapkan gagasan keadilan dalam hukum pidana sebagai jaminan hukum dan manfaat sosial dalam realitas hukum dalam jaminan hukum dan manfaat sosial dalam realitas hukum dengan semua hubungan hukum.¹¹

Andi Hamzah menegaskan bahwa berbicara soal penegakan hukum itu, penegakan hukum banyak disalahartikan sebagai hanya bertindak dalam ranah hukum pidana atau dalam ranah represif. Kata Penegakan hukum di sini mencakup baik represif ataupun preventif. Sehingga artinya kurang lebih sama dengan istilah di dalam bahasa Belanda yaitu *Rechtsshanhave*. Berbeda dengan konsep penuntutan pidana yang dewasa ini memiliki makna represif, preventif berupa pemberian informasi, pemidanaan dan

¹¹ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 2010).

pengajaran disebut kepatuhan terhadap hukum, yang berarti kepatuhan dan rancangan hukum. Maka dari itu, lebih tepat menggunakan kata perlakuan hukum atau kontrol hukum.¹²

Menguatkan pendapat yang dikemukakan oleh Andi Hamzah, menurut Soerjono Soekanto menyatakan, penegakan hukum merupakan kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹³

Dalam penegakan hukum pidana di Indonesia, pedoman yang digunakan adalah Hukum Acara Pidana Indonesia. Karena, hukum acara pidana bertujuan untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.¹⁴

¹² Andi Hamzah, *Asas-Asas Penting Dalam Hukum Acara Pidana* (Surabaya: FH Universitas, 2005).

¹³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Depok: UI Press,)

¹⁴ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017).

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai salah satu fungsi pemerintah negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, dalam menjalankan tugasnya polisi berpedoman pada Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan tantangan tersendiri bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai instansi yang dipercaya masyarakat dalam melindungi dan mengayomi masyarakat.¹⁵ Polisi merupakan instansi pertama yang terlebih dalam mekanisme sistem peradilan pidana di Indonesia, Terkait dengan hal tersebut, berbagai upaya terus dilakukan dan dikembangkan sehingga diharapkan mampu mencegah dan menekan terjadinya tindak pidana penipuan *online*.

Penegakan hukum mempunyai kedudukan (*status*) dan peran (*role*). Seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu biasanya dinamakan pemegang peran (*role occupant*).¹⁶ Suatu hak sejatinya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.

Penegakan hukum (*Law enforcement*) yaitu sebagai suatu usaha untuk mengekspresikan citra moral yang terkandung di dalam hukum. Dan dalam hal ini dapat dikatakan secara garis besar polisi mempunyai tugas yang dibagi menjadi tiga aspek penting, di antaranya adalah sebagai berikut:

¹⁵ UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian RI.

¹⁶ I Ketut Adi Purnama.

1. Aspek Pre-Emtif

Tindakan pre-emptif merupakan tindakan kepolisian untuk melaksanakan tugas kepolisian dengan mengedepankan himbauan dan pendekatan kepada masyarakat dengan tujuan menghindari munculnya potensi-potensi terjadinya permasalahan sosial dan kejahatan di masyarakat.

2. Aspek Preventif

Aspek preventif yaitu meliputi tugas perlindungan dan pencegahan terjadinya suatu kejahatan dan pelanggaran. Tugas preventif atau tugas mengayomi adalah tugas yang luas, tanpa batas, dan dapat melakukan apa saja demi terpeliharanya keamanan dan tidak melanggar ketentuan hukum.

3. Aspek Represif

Aspek represif yakni berupa penindakan terhadap mereka yang melakukan pelanggaran hukum sehingga mengganggu terhadap tata tertib hidup di masyarakat, polisi melakukan penindakan terhadap pelaku dan berlaku upaya paksa dalam pelaksanaannya, dalam aspek ini polisi bertindak sebagai penegak hukum.

F. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Penelitian bisa diartikan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan

analisan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsiste.¹⁷ Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analisis yaitu metode penelitian yang memberikan gambaran secara sistematis, dan faktual, dalam hal ini yakni menggambarkan data dan fakta mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan *online*.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Metode pendekatan yuridis empiris yang dimaksud merupakan jenis penelitian hukum sosiologis juga sering disebut dengan penelitian lapangan yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi di dalam kehidupan masyarakat¹⁸ Atau bisa diartikan sebagai suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang telah terjadi dimasyarakat dengan maksud dengan mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan.¹⁹ Dengan cara terjun langsung kelapangan dan mewawancarai lembaga terkait untuk mendapatkan fakta-fakta sesungguhnya.

3. Sumber Data

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelian Hukum* (Depok: UI Press, 1986).

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009).

¹⁹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002).

Dalam penelitian hukum ini, sumber data yang digunakan penelitian terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu sebagai berikut:

a) Bahan Hukum Primer

Yaitu informasi diperoleh secara langsung dari hasil wawancara dengan penyidik POLDA Jabar. Berupa data jumlah tindak pidana yang diangkat juga jumlah tindak pidana penyelesaiannya, dan hasil wawancara (*interview*) tanya jawab yang dilakukan secara sistematis terkait dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan *online* di wilayah hukum Polda Jabar.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu data berupa tulisan yang berkaitan dengan pokok masalah berbentuk buku, jurnal, makalah dan penelitian lainnya. Bahan hukum sekunder juga dapat diperoleh dari bahan kepustakaan dan perundang-undangan. Adapun bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini antara lain :

- 1) Data kasus kejahatan penipuan *online* yang di dapat dari Kepolisian Daerah Jawa Barat.
- 2) Buku literatur lainnya yang sesuai dengan bahasan dalam penelitian ini.

Peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
- b) Kitab Undang-undang Acara Pidana (KUHP)
- c) Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia
- d) UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tentang Perubahan UU ITE No. 11 Tahun 2008.
- e) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang diambil dari media *online* yang digunakan sebagai bahan rujukan dan pengetahuan berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Dapat dikatakan juga sebagai pendukung bahan hukum primer dan sekunder. Serta data yang dapat memberikan petunjuk maupun penjelasan yang mendalam terhadap bahan-bahan hukum yang lain seperti bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder, antara lain yang termasuk ke dalam bahan hukum tersier seperti kamus hukum, kamus KBBI, KBBI daring, ensiklopedia, artikel, berita media online yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

a) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah mencari dan mengumpulkan secara mengkaji peraturan perundang-undangan, rancangan undang-undang, hasil penelitian jurnal ilmiah, artikel ilmiah, dan makalah seminar yang berhubungan dengan penelitian.

b) Observasi

Observasi adalah aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan, untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan penelitian. Tujuan dari observasi adalah untuk mendeskripsikan *setting*, kegiatan yang terjadi, orang yang terlibat dalam kegiatan, waktu kegiatan dan makna yang diberikan oleh para pelaku yang diamati tentang peristiwa yang berkaitan.²⁰

Peneliti melakukan observasi di wilayah hukum POLDA Jabar.

c) Wawancara

Wawancara didefinisikan sebagai dua orang yang saling bertemu secara sengaja yang didalamnya melakukan tanya jawab yang bertujuan untuk saling bertukar ide maupun informasi dan

²⁰ Wahidmurni, *Cara Mudah Menulis Proposal Dan Laporan Penelitian Lapangan (Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif)* (Malang: IKIP Malang, 2008).

dari kegiatan tersebut dapat dikonstruksikan makna yang sebenarnya dalam suatu topik tertentu.²¹ Wawancara akan meningkatkan wawasan terhadap yang melakukan wawancara ataupun terhadap yang orang yang dimintai keterangan wawancara (narasumber) seperti lebih luasnya dalam berfikir, dalam perasaan, dan perilaku karena secara langsung dapat mengetahui dan menggali mengenai kebiasaan umum informan tersebut yang dijadikan sebagai target penelitian.

5. Analisis Data

Analisis data merupakan langkah selanjutnya dalam melakukan penelitian setelah data terkumpul. Yang mana data yang diperoleh dari studi kepustakaan maupun dari penelitian lapangan akan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif yaitu metode analisis data yang mengelompokkan dan menganalisis data yang diperoleh dengan penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas, dan kaidah-kaidah hukum yang diperoleh jawaban atas permasalahan yang dirumuskan.

6. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis memilih lokasi penelitian sebagai berikut:

²¹ Sugiyono

a) Penelitian Lapangan

1) Kepolisian Daerah Jawa Barat, Jl. Soekarno Hatta
Nomor 479 Cimencrang, Gedebage, Kota Bandung,
Jawa Barat.

b) Penelitian Kepustakaan

1) Perpustakaan Rachmat Djatnika UIN Sunan Gunung
Djati Bandung, Jl.

A.H Nasution No. 105 Cipadung, Kecamatan
Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat, 40614.

2) Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN
Sunan Gunung Djati Bandung, Jl. A.H Nasution No.
105, Cipadung, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung,
Jawa Barat, 40614.

